



P U T U S A N
NOMOR : 55/PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. H. MASRUL CHANDRA, bertindak untuk dan atas nama PT.

Mahaatetra Putratama, jabatan Direktur, beralamat di Jalan Inti Sari nomor 5 Kelurahan Umban Dari Kecamatan Rumbai Pekanbaru memberi kuasa kepada : **1.HERMAN PRIBADI, SH, 2. MAYANDRI SUZARMAN,SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HERMAN PRIBADI & REKAN**, beralamat di Jalan HangTuah nomor 5 Lantai II Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus No. 125/Hp-Adv/G-Pdt/III/2012, tanggal 30 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 434/SK/ 2012/PN.PBR, tanggal 05 Oktober 2012, semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR



PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di Rumbai
Pekanbaru,

semula disebut sebagai **TERGUGAT sekarang**
sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 124/Pdt.G/2012/PN. PBR
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili absolute
yang diajukan oleh Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri
Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.294.000,-(dua ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa
pada tanggal 31 Januari 2013 Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 124 /Pdt.G/2012/PN.PBR untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 01 April 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 02 April 2013;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 124/Pdt.G /2012/PN.PBR yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan mana telah nyata bahwa telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2013 dan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Maret 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam

Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding adalah permintaan penambahan pekerjaan yang tidak ada diatur dalam perjanjian kontrak, oleh karena itu mohon menerima permohonan banding dan memutuskan :

PRIMEAIR :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 124/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 23 Januari 2013 ;

SUBSIDAIR :

- Menolak eksepsi kewenangan absolute tergugat/terbanding seluruhnya dan menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

- Memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa dalam peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Pihak Tergugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 124 /Pdt.G/2012/PN. PBR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah permintaan penambahan pekerjaan yang tidak ada diatur dalam perjanjian kontrak, namun menurut Pengadilan Tinggi dengan mempertimbangkan secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Pembanding, maka hal yang dituntut Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya adalah termasuk materi yang dimaksudkan sebagai perselisihan dalam Kontrak Nomor 6393 sebagaimana telah diubah menjadi C 674698 dimana telah diatur mengenai penyelesaian perselisihan secara final diselesaikan oleh arbitrase; Dengan demikian alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum mengabulkan eksepsi perihal kewenangan/kompetensi absolute memeriksa dan mengadili perselisihan ini, dan oleh karena itu pula, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam perkara ini dapat dipertahankan namun amar putusan harus diperbaiki dalam hal dan dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikabulkan adalah perihal kewenangan mengadili/kompetensi absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara, maka dalam amar putusan tidak tepat dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan adalah dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding
dikabulkan, maka pihak Penggugat/Pembanding dihukum untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat
peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986
Tentang

Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum jo. Undang Undang jo. Undang Undang Nomor: 49
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor:
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 30
Tahun 1999 Tentang Arbitrase, ketentuan pasal 199, pasal 293 RBG,
dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal
23
Januari 2013 Nomor: 124/Pdt.G/2012/PN.PBR dalam hal amar
putusan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Menerima eksepsi dari Terbanding/Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang
mengadili
perkara ini;
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara
dalam

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari ini Senin, tanggal 03 Juni 2013 oleh kami **H.Abdul Kadir, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, dan **Parlindungan Napitupulu, SH.,MH.** dan **H. Zainal Abidin, SH.,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2013 Nomor : 55 /Pen.Pdt/2013/PTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Yusnidar**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

**Parlindungan Napitupulu, SH.,MH.,
SH.,MH**

H. Abdul Kadir,

H. Zainal Abidin, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Yusnidar.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan. No.55/PDT/2013/PTR